

**ANALISIS PRAKTEK TADLIS PADA MASYARAKAT
KOTA MAKASSAR
(STUDI LAPANGAN PEDAGANG BUAHAN-BUAHAN
DI KOTA MAKASSAR)**

ST Fatimah
(Dosen UIN Makassar)

Abstrak. Dalam kegiatan ekonomi identik dengan adanya jual beli, dimana setiap kegiatan jual beli masing-masing pihak ingin selalu untung, penjual menginginkan untuk dapat menjual barang dagangannya sebanyak mungkin, dan pembeli menginginkan apa yang dibelinya mendapatkan kualitas yang baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan dilakukan dengan studi lapangan. Populasi penelitian adalah seluruh penjual langsung yang ada di kota makassar, dan sampel yang terpilih sebanyak 20 responden

Hasil penelitian dikemukakan bahwa para pedagang langsung secara sadar dengan sengaja melakukan kecurangan dalam hal pengurangan timbangan, motif praktik tadelis yang dilakukan oleh para pedagang langsung adalah untuk mengambil keuntungan dan seringkali adanya pembeli yang seringkali meminta lebih saat prosesi penimbangan, sehingga para pedagang dihadapkan pada dilemma antara memenuhi keinginan konsumen dengan resiko matematis mengalami kerugian. Atau tidak mengikuti kehendak pembeli, dengan konsekuensi para konsumen berpindah ke pedagang yang lain. Praktek usaha yang demikian, secara langsung maupun tidak langsung telah merusak dan melemahkan daya saing pelaku usaha itu sendiri. apapun dalihnya, transparansi dan kejujuran, merupakan hal paling mendasar dalam jual beli,

Kata kunci : Praktek Tadelis, Jual Beli, Perilaku Produsen, Ukuran, Takaran, dan Timbangan

Pendahuluan

Latar Belakang

1. Tadelis Dalam Al-Qur'an

Islam menuntut umatnya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah :

“Barangsiapa yang melakukan penipuan maka dia bukan dari golongan kami.” (H.R. Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim)

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak pemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan

sejumlah uang yang telah ditentukan dan atas kerelaan kedua pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu...* (QS. An-Nisa' :29)

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain cara jual beli. Karena, jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur gharar, riba dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan jual beli tadlis adalah semua jual beli yang mengandung ketidakpastian, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Salah satu macam bentuk praktek tadlis ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari jual beli. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.

Praktek tadlis sering terjadi di Pasar-pasar tradisional, sebagian para pedagang buah-buahan melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli buah-buahan. Sedangkan sebagian dari mereka (pedagang) buah-buahan mayoritas beragama Islam. Mengurangi timbangan atau takaran adalah perbuatan tercela tapi mereka masih ada yang melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang-orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. .* (Q.S. Al-Mutaffifin: 1, 2, 3)

Dalam fatwa dewan syariah nasional No : 75/DSN MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), Sangat jelas tercantum tentang larangan jual beli dengan jalan Tadlis (menipu) seperti mengurangi takaran dan timbangan yang terdapat dalam surat al-mutaffifin ayat 1-3. Tadlis dalam transaksi muamalah

- a. Tadlis dalam transaksi muamalah

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak “Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang unknown to one party”

. Tadlis dapat terjadi pada salah satu dari 4 (empat) hal pokok dalam jual beli berikut ini :

a) Kuantitas

Pihak (penjual) mengurangi taksiran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran, dalam hal ini, hanya diketahui oleh penjual.

b) Kualitas

Pihak (penjual) mengetahui bahwa barang yang dijual memiliki cacat yang diketahui oleh pembeli, maka harga jual barang akan berkurang sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.

c) Harga

Praktik tadlis pada harga dilakukan penjual dengan memanfaatkan ketiaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga dapat menjual produknya dengan harga tinggi.

d) Waktu penyerahan

Praktik tadlis pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuannya dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang di janjikan. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah.

Untuk mengakali timbangan pedagang hanya bermodalkan sebuah tang dan obeng, pedagang berhasil memanipulasi jarum pada timbangan tersebut. Timbangan awalnya dibuka hingga terlihat komponen di dalamnya, kemudian mur yang menggerakkan jarum diputar sampai terkesan lebih longgar. Maka saat barang diletakkan di atas timbangan, arah jatuhnya jarum pada timbangan pun akan lebih lentur berputar melewati angka-angka yang tertera pada timbangan. Hal tersebut membuat bobot barang yang ditimbang akan lebih mudah berat karena jarum timbangan terkesan lebih lentur. Walaupun begitu, jarum timbangan tetap dimulai pada angka nol (dapat berkurang sampai 2 ons), teknik lain yaitu menggunakan magnet atau pemberat lain.

Dua jenis timbangan ini yang digunakan secara umum di pasar sayur itu. Secara umum, ada tiga jenis timbangan yang digunakan di pasar tradisional itu, yaitu jenis timbangan yang disebut kodok (timbangan yang menggunakan satuan batu untuk mengukur berat barangnya), timbangan gantung yang untuk mengukurnya dilihat dari apakah gantungan sudah berada dalam posisi lurus atau tidak ketika angka ditunjuk, timbangan jarum, timbangan elektronik, dan jenis timbangan lainnya.

Namun umumnya, timbangan yang mendominasi adalah timbangan kodok, di samping tahan lama, juga murah. Banyak juga timbangan jarum karena dianggap dipercaya konsumen saat ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah pokok dalam tulisan ini adalah Apakah takaran dan timbangan yang digunakan pedagang buah-buahan dikota makassar sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku?

Jual beli

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dasar hukum jual beli yaitu :

1. Al-qur'an

Yang mana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 29

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.(Qs. An-Nisa:29)

2. Hadist Nabi

Nabi, yang mengatakan : “suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'). maksud mabrur adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Rukun dan syarat jual beli

1. Rukun jualan beli :

- a. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
- b. Objek akad (barang dan harga)
- c. Ijab kabul (persetujuan)

2. Syarat jual beli :

- a. Orang-orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli). Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:
 - 1) Berakal
 - 2) Baliqh
 - 3) Berhak menggunakan hartanya.
- b. Sigat atau ucapan

Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah :

- 1) Orang yang mengucapkan ijab kabul telah akil baliqh
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis

c. Barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain :

- 1) Barang yang diperjual belikan halal
- 2) Barang itu ada manfaatnya
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tetatpi ada ditempat lain
- 4) Barang itu merupakan milik penjual atau dibawah kekeusaannya.
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

d. Nilai tukar barang yang dijual.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual adalah :

- 1) Harga juala disepakat penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum. Misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter

Jual beli yang dilarang

Diantara jual beli yang dilarang dalam islam tersebut antara lain :

- a) Jual beli yang diharamkan
Jual beli yang melanggar yaitu dengan cara menipu.
- b) Jual beli barang yang tidak dimiliki
Pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya.
- c) Jual beli hashat
Jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat.
- d) Jual beli mulamasah
Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata “pakaian yang sudah kamu sentuh berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”. dilarang karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.
- e) Jual beli najasy
Seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa

Tadlis

Tadlis (Penipuan) adalah Informasi yang tidak lengkap (*asymmetric information*). Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Tadlis* dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*sama-sama rida*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*asymmetric information*)).

Macam – macam tadlis

Dalam hal Tadlis ini terbagi dalam empat macam, yaitu Tadlis dalam kuantitas, Tadlis dalam kualitas, Tadlis dalam harga dan Tadlis pada waktu penyerahan.

1. Tadlis dalam Kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam prakteknya penjual mengurangi kuantitas barang yang dibeli tanpa sepengetahuan si pembeli, dimana pembeli membayar untuk kuantitas yang banyak

2. Tadlis dalam Kualitas

Tadlis (penipuan) dalam prakteknya penjual menyembunyikan cacat atau memberikan kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Tadlis dalam Harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual..

3. Tadlis dalam waktu penyerahan

Dalam prakteknya si penjual telah berniat untuk tidak menyerahkan barang yang telah disepakati secara tepat waktu


Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela-sama-rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Pada kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, ia tidak merasa rela.

Islam melarang tadlis untuk menghindari kejadian tersebut, untuk itu amatlah penting untuk mengetahui keabsahan jual-beli sesuai hukum islam agar gharar tidak terjadi. Karena itu islam mensyaratkan syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah ;

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang)
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi.
3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Dalil Haramnya Tadlis

Tadlis hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, tadlis itu merupakan bagian dari penipuan dan Rasulullah saw. bersabda:

Artinya : 
“Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu” (HR Muslim).

Rasulullah saw juga secara jelas menyatakannya dengan ungkapan *lâ yahillu* (tidak halal) dalam hadis yang mendeskripsikan tadlis. Dari situ jelas bahwa tadlis merupakan tatacara perolehan harta yang diharamkan. Siapa saja yang memperoleh harta melalui tadlis, maka harta itu haram baginya dan. Allah akan mencabut berkah dari harta hasil *tadlis* itu.

Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapan dalam Jual Beli

Dalam mencapai tujuan, manusia yang satu dengan yang lain memiliki cara sendiri-sendiri. Sebagian dari mereka memilih untuk bercocok tanam, memproduksi barang, dan ada pula memilih berdagang. Semua cara ini baik jika dilakukan sesuai prosedur yang ada. Tiga cara tersebut menjadi prioritas dalam kegiatan ekonomi kerana ketiga-tiganya kerap kali menjadi pilihan utama lama-ulama terdahulu. Bahkan nabi dan sahabatnya tercatat sebagai pelaku utamanya. Nabi sukses dalam berdagang, Abu Bakar ra menjalankan usaha perdagangan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa generasi islam tidak kekurangan figur dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam perdagangan.

Timbangan dan takaran adalah dua hal yang harus diperhatikan oleh penjual demi kepuasan pembeli. pembeli akan merasa puas jika dalam transaksi yang dilakukan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Salah satu bentuk ketransparanan adalah penjual tidak mengurangi timbangan atau takarannya. Maka dari itu, Nabi bersabda, “sesungguhnya kalian disertai dua perkara yang telah mencelakaakan umat-umat terdahulu”. Ini menunjukkan bahwa sejak awal nabi telah mewanti-wanti kepada para penjual bahwa kebanyakan uma-umat sebelumnya celaka sebab dua perkara itu yakni timbangan dan takaran.

Realita yang terjadi di masyarakat saat ini kenyataannya sangat memprihatinkan. Ada sebagian dari para pedagang yang terbiasa mengurangi atau mengubah timbangan dan takarannya dari bentuk yang normal. Demi keuntungan yang cukup besar dan menjanjikan, para pedagang berani melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Para pedagang sama sekali tidak memperhatikan kepuasan dan kekecewaan pembeli. Padahal dalam transaksi, penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak yang harus dipenuhisatu sama lain.

Secara sosial, kondisi penjualan semacam ini akan mengantarkan terhadap ketidakharmonisan antara penjual dan pembeli. Pembeli tidak mau untuk kembali membeli barang-barangnya. Memang, selama pembeli tidak tahu terhadap apa yang dilakukan oleh penjual tidak akan menjadi masalah. Tetapi pembeli tidak semua bodoh yang bisa di bohongi terus

menerus. Pada saat nanti mereka akan komplain. Mereka akan melakukan pertanggung jawaban atas kecurangan yang telah diperbuat oleh pedagang.

Sementara itu, jika ditinjau dari hukum tentu penjualan semacam ini tidak dibenarkan oleh syari'at. Apapun alasannya, kalau diantara hak penjual dan pembeli tidak dipenuhi maka suatu transaksi dinyatakan tidak sah. Sebagai tindakan preventif, penjual setidaknya tidak terlalu mengedepankan keuntungan yang besar, karena dibalik itu semua ada hal yang lebih penting diperhatikan yaitu kepuasan pembeli. Pedagang yang sukses bukanlah pedagang yang banyak mengambil keuntungan tetapi pedagang yang bisa membuat pembeli merasa puas.

Curang dalam timbangan dan takaran mengundang kerusakan di dunia dan celaka di akhirat berdasarkan surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang berbunyi :

الْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
وَيْلٌ

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Artinya : “ *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang , yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka diminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam*”.

Adapun penjelasan ayat 1-3 yaitu ; makna muthaffifin, kata *wail* artinya azab yang dahsyat di akhirat itu adalah satu jurang jahannam tempat mengalirnya nanah-nanah- penghuni neraka(1). Sementara kata *at-tathfif* bermakna pengurangan, kata ini berasal dari kata *tathfif* yang berarti sesuatu yang sedikit (2). Disebut muthaffif karena tidaklah ia mencuri (mengambil) milik orang lain melalui proses penakaran dan penimbangan kecuali kadar yang sedikit (3).

Menurut ulama laughah, al-muthaffifin adalah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, tidak memenuhi dan menyempurnakannya (4). Allah Azza wa jalla langsung menafsirkan hakekat muthaffifin (yang melakukan kecurangan) dalam ayat kedua dan berikutnya, dengan berfirman (5) yang artinya : “yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya.

Praktek kecurangan mereka seperti yang diterangkan Allah SWT, jika orang lain menimbang atau menakar bagi mereka, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang penuh dan sekaligus meminta tambahan. Mereka meminta hak mereka dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan meminta untuk dilebuhkan. Namun apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi kadarnya sedikit, baik cara menggunakan alat takar dan timbangan yang sudah direkayasa,

atau dengan tidak memenuhi takaran dan timbangannya, atau dengan cara-cara curang lainnya. Mereka tidak suka orang lain mendapatkan perlakuan yang sama dengan perlakuan untuk dirinya (dengan dipenuhi timbangan atau takaran bila membeli).

Kecurangan tersebut jelas merupakan suatu bentuk praktek gharar atau pencurian terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman doa kecelakaan. Dan tentu ancaman akan lebih besar lagi bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak.

Islam memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar kemuliaan dan keridhaan. Diantaranya dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

الْمِيزَانَ

Artinya : *“dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*. (Qs. Ar-Rahman : 9)

Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan penyempurnaan isi takaran dan timbangan dengan adil. Dan menyatakan bahwa siapa saja yang tanpa kesengajaan terjadi kecurangan pada takaran dan timbangannya, tidak mengapa karena tidak disengaja. Dalam ayat lain Allah SWT menyebut bahwa memenuhi takaran dan timbangan lebih utama dan lebih baik manfaatnya. Allah SWT berfirman :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya (Qs. Al-Isra : 35)*

Dalam ayat lain, perintah menyempurnakan takaran mengiringi perintah beribadah kepada Allah SWT. Sebab, pelaksanaan dua hal tersebut berarti memberikan hak kepada pemiliknya yang tepat tanpa ada pengurangan. Orang yang telah menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan.

Dan sampai sekarang, praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual beli, baik pedagang maupun pembeli. Dengan mendesak, pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya ini.

Kurangnya pengetahuan tentang tata cara berniaga dan berdagang yang baik merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi praktek kecurangan dalam takaran dan timbangan serta perdagangan secara umum. Maka, terjadi kewajiban orang yang terjun di dunia perdagangan untuk mendalami hukum-hukum jual beli dalam islam. Tujuannya, agar

terhindar dari berbuat curang, riba, dusta, kezhaliman dan kehilangan berkah.

Orang-orang yang melakukan praktek kecurangan akan menghadapi hukuman dari Allah pada hari yang besar. Allah telah menyebutkannya sebagai hari yang besar sehingga menunjukkan keagungan dan pentingnya hari tersebut, Allah telah menyebutkan hari itu sebagai hari yang menakutkan, menyengsarakan, meresahkan dan mengiris perasaan.

Semua orang akan menghadap Rabbul Alamin dari seluruh belahan bumi timur dan barat, dibangkitkan diatas satu tempat yang lapang. Satu hari pada masa itu sepanjang 50 ribu tahun. Matahari sangat dekat dengan mereka. Tidak ada pepohonan, bangunan atau apa saja yang bisa dijadikan tempat berteduh, kecuali naungan dari Allah SWT yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya.

Pada hari yang besar ini, muthaffifin akan merasakan balasan hukuman. Hendaknya orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang takut terhadap hari itu, dan bertakwa kepada Allah SWT serta memberikan hak orang lain secara utuh (sempurna). Jika memberi tambahan, maka itu lebih baik. Hendaknya mereka juga mengambil hak secara utuh, namun jika mau bertoleransi maka itu lebih baik.

Undang –undang yang megatur ukuran, takaran dan timbangan.

Sebenarnya banyak undang-undang yang mengatur tentang hal ini beserta rincian dan sanksinya. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang timbangan. Misalnya UU No.2 tahun 1981 tentang metrologi, pasal 27 ayat 1 serta pasal 30 ayat 1 yang berbunyi “ dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang”.

Selain Undang-undang NO.2 tahun 1981 tentang metrologi, ada juga Undang-undang lain yang mengatur tentang penggunaan timbangan yaitu undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) b dan c yang berbunyi “ pada intinya melarang menjual barang yang tidak sesuai dengan berat bersih dan melarang menjual barang yang tidak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya”. Bagi yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling besar 1 juta rupiah.

Lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi ukuran, takaran dan timbangan.

Di Indonesia lembaga yang mengawasi takaran dan timbangan adalah balai metrologi yang berada dibawah direktorat jenderal perdagangan dalam negeri. Balai metrologi diberi tugas memberikan pelayanan dibidang kemetrologian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta tertib ukur, takar dan timbangan dalam perdagangan.

Sejak otonomi daerah, berdasarkan peraturan pemerintah no.25 tahun 2000, kewenangan metrologi berada di tingkat provinsi. Segala kegiatan kemetrologian dilaksanakan oleh balai metrologi yang ada di dinas perindustrian dan perdagangan provinsi. Tugas-tugas tersebut dibantu pelaksanaannya oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten dari kota.

Secara umum tugas dari balai metrologi yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukur, standar satuan, metode pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan (UTTP). Pada garis besarnya tugas dan fungsi tersebut dapat dijabarkan dalam kegiatan :

1. Pengelolaan standar ukur

Metrologi legal bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran agar tercipta tertib ukur di tengah masyarakat. Pengelolaan standar ukur dilakukan terhadap ukuran, takaran dan timbangan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan curang dan penipuan oleh pedagang, upaya-upaya yang dilakukan pihak metrologi dalam hal ini adalah

- a) Pemeriksaan alat-alat UTTP. Pemeriksaan UTTP dilakukan untuk mencocokkan dan menilai tie alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib ukur dalam kegiatan perdagangan. Dalam arti pedagang tidak bisa menggunakan ukuran, takaran, timbangan semauanya tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang berwenang.
- b) Pengujian terhadap UTTP. Pengujian ini dilakukan terhadap UTTP setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat tersebut apakah lulus dalam pemeriksaan atau tidak. Ini dilakukan sebelum UTTP dibubuhi tanda tera. Kegiatan ini dilakukan di laboratorium metrologi dengan suhu, ketentuan dan peralatan yang sudah ditentukan.

2. Melakukan tera dan tera ulang UTTP

Sesuai dengan undang-undang NO.2 Tahun 1981, yang bertugas melakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya adalah metrologi legal. Ini berarti tugas utama dari metrologi legal adalah melakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, dan tanda daerah dan tanda petugas yang berhak terhadap ala-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

3. Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian

Melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengamatan yang berhubungan dengan pengukuran, penakaran dan penimbangan menjadi tugas dari metrologi legal. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan kepada pedagang mengenai tata cara penggunaan dan pemeliharaan

UTTP serta hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam menggunakan takaran dan timbangan sehingga nantinya menumbuhkan kesadaran bagi pedagang untuk jujur dalam menakar dan menimbang. Dalam penyuluhan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan dari pedagang dalam menggunakan UTTP.

Dalam melakukan pengawasan terhadap UTTP, metrologi legal melibatkan pihak lain seperti polisi dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak ke pasar-pasar. Hal ini bertujuan untuk melihat realita lapangan apakah para pedagang telah melaksanakan ketentuan dan peraturan yang ada atau tidak. Dalam pemeriksaan ini banyak ditemui pedagang yang melakukan pelanggaran. Terhadap kasus pelanggaran dalam menggunakan UTTP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka UTTP tersebut disita dan disidangkan.

4. Pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)

Pelaksanaan tugas metrologi legal memegang peranan penting untuk terciptanya tertib ukur. Dengan terciptanya tertib ukur niscaya akan tercipta pula tertib niaga. Kondisi merupakan kondisi yang sangat didmbakan semua pihak. Masyarakat sebagai konsumen menginginkan adanya keadilan dalam transaksi dagang. Pemerintah sebagai pelaksana tugas kemetrologian menginginkan adanya kepatuhan dagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan berkaitan dengan takaran, timbangan, sehingga tugas mereka dalam menegakkan tertib ukur dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian dan desain penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Praktek tadlis. Sedangkan penelitian ini di desain dalam bentuk studi lapangan

B. Pengukuran variabel

Dasar pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu:

Praktek tadlis (penipuan) timbangan atau takaran pedagang buah-buahan di ukur dalam satuan kilogram (kg). Adapun kriteria pengukurannya sebagai berikut :

Tingkat pengurangan takaran	Keterangan
1 ons - 2 ons	Rendah
2,1 ons – 3 ons	Sedang
3,1 ons >	Tinggi

Tabel 3.1. Tingkat pengurangan takaran Pedagang.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Seluruh penjual buah langsung yang ada di kota Makassar, Jumlahnya tidak dapat ditentukan karena tidak diketahui berapa jumlah keseluruhan penjual buah yang ada di kota Makassar.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan Purposive sampling. Sehingga dapat ditentukan jumlah sampel masing-masing 5 penjual buah langsung di jalan barombong, 5 penjual buah langsung di pasar tradisional, 5 penjual buah langsung di jalan St. Alauddin, 5 penjual buah langsung di jalan mappanyukki'. Total keseluruhan sampel sebesar 20 penjual buah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti. Untuk keperluan itu akan digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode observasi
2. Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis praktek tadlis pada masyarakat kota Makassar terfokus membahas tentang tadlis dari segi kuantitas yang artinya dalam suatu transaksi terjadi pengurangan takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, hal ini sangat erat kaitannya dengan praktek kecurangan timbangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang buah yang ada di kota Makassar.

Aspek - aspek yang terkait dengan praktek kecurangan timbangan pedagang buah langsung, yaitu :

1. Alat ukur timbangan

Adapun jenis-jenis timbangan sebagai berikut :

- a. Timbangan Buah
yaitu timbangan manual ini yang biasanya digunakan pedagang buah di pasar – pasar tradisional dan pinggir jalan. skala berat timbangan ini pun terbatas.
- b. Timbangan digital
yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan Gantung/ Crane Scale/ Hanging Scale
Dinamakan timbangan gantung karena system penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi Timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik Loadcell yang sudah menyatu dengan Indikatornya.
- d. Timbangan bebek
Timbangan bebek biasanya digunakan di warung untuk toko-toko untuk menimbang seperti : beras, gula, telur, minyak goreng, dll.
- e. Timbangan jarum

Timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue/roti. Timbangan jarum juga dapat digunakan di warung atau toko untuk menimbang telur, gula, dsb dalam skala berat terbatas. Pada timbangan jarum tidak menggunakan pemberat namun menggunakan jarum yang akan berputar kearah angka yang menunjukkan berat barang tersebut.

2. Motif pedagang melakukan kecurangan

Alasan utama sebagian pedagang melakukan praktek pengurangan timbangan adalah untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan kepentingan konsumen. Sebagian lainnya mengaku terpaksa melakukan pengurangan timbangan dengan alasan konsumen seringkali meminta lebih saat prosesi penimbangan, para pedagang dihadapkan pada dilemma ; memenuhi keinginan konsumen dengan resiko matematis mengalami kerugian. Atau tidak mengikuti kehendak pembeli, dengan konsekuensi para konsumen berpindah ke pedagang yang lain.

3. Analisis praktek tadlis pada masyarakat kota Makassar

Melakukan praktek kecurangan dengan mengurangi takaran timbangan yang mereka gunakan hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.

para pedagang langsung tetap saja melakukan tindak kecurangan padahal tindakan tersebut sangat jelas dilarang oleh agama maupun pemerintah. pelarangan tersebut berhubungan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi “ *tidak termasuk golongan kami orang yang menipu*” ini berarti para pedagang yang melakukan kecurangan berupa penipuan bukan termasuk golongan orang muslim yang baik, karena mereka tega memakan harta sesamanya dengan jalan tidak halal. Dan ada pula hukum yang mengatur tentang kecurangan dalam pengurangan takaran, Ketentuan mengenai sanksi atas kejahatan dan/atau pelanggaran UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pasal 32 ayat 1,2, dan 3

Berikut ini penyajian data hasil temuan peneliti dilapangan mengenai kecurangan timbangan yang dilakukan pedagang langsung yang ada di kota Makassar,

Tabel 4.11. Keadaan timbangan pedagang langsung di jalan Sultan Alauddin Makassar

NO	Sampel	Timbangan pedagang	Timbangan peneliti	Perbandingan		Tingkat pengurangan		
				kurang	lebih	rendah	sedang	tinggi
1	pedagang 1	2.7 kg	1.5 kg	5 ons	...			<input type="checkbox"/>
2	Pedagang 2	2.5 kg	1.3 kg	7 ons	...			<input type="checkbox"/>
3	pedagang 3	2 kg	1.8 kg	2 ons	...	<input type="checkbox"/>		
4	pedagang 4	2.3 kg	1.7 kg	3 ons	...		<input type="checkbox"/>	
5	pedagang 5	2 kg	1.7 kg	3 ons	...		<input type="checkbox"/>	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tidak ada satu pun pedagang dari 5 sampel yang dipilih di jalan sultan alauddin yang tidak melakukan kecurangan. Dilihat dari tingkat pengurangannya terdapat 2 pedagang atau sekitar 40% yang tingkat pengurangan timbangannya sangat tinggi yaitu sebanyak 5 ons dan 7 ons, dan terdapat 2 pedagang atau sekitar 40% yang tingkat pengurang timbangannya sedang, masing-masing pedagang sebanyak 3 ons, dan hanya terdapat 1 atau sekitar 20% pedagang yang tingkat pengurangan timbangannya rendah yaitu sebanyak 2 ons.

Tabel 12. Keadaan timbangan pedagang langsung di pasar pa'baeng-baeng Makassar

No	Sampel	Timbangan pedagang	Timbangan peneliti	Perbandingan		Tingkat pengurangan		
				Kurang	Lebih	rendah	sedang	tinggi
1	pedagang 1	2.5 kg	1.5 kg	5 ons	...			<input type="checkbox"/>
2	pedagang 2	2 kg	1.7 kg	3 ons	...		<input type="checkbox"/>	
3	pedagang 3	2 kg	1.6 kg	4 ons	...			<input type="checkbox"/>
4	pedagang 4	2.1 kg	1.8 kg	2 ons	...	<input type="checkbox"/>		
5	pedagang 5	2 kg	1.5 kg	5 ons	...			<input type="checkbox"/>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tidak ada satu pun pedagang dari 5 sampel yang dipilih di pasar pa'baeng-baeng yang tidak melakukan kecurangan. Dilihat dari tingkat pengurangannya terdapat 3 pedagang atau sekitar 60% yang tingkat pengurangan timbangannya sangat tinggi yaitu 2 pedagang yang mengurangi timbangan masing-masing sebanyak 5 ons dan 1 pedagang yang mengurangi timbangan sebanyak 7 ons, dan terdapat 1 pedagang atau sekitar 20% yang tingkat pengurang timbangannya sedang yaitusebesar 3 ons, dan terdapat 1 pedagang atau sekitar 20% yang tingkat pengurangan timbangannya rendah yaitu sebanyak 2 ons.

Tabel 13. Keadaan timbangan pedagang langsung di jalan barobong Makassar

NO	Sampel	Timbangan pedagang	Timbangan peneliti	Perbandingan		Tingkat pengurangan		
				Kurang	Lebih	rendah	sedang	tinggi
1	pedagang 1	2.8 kg	1.4 kg	6 ons	...			<input type="checkbox"/>
2	pedagang 2	2 kg	1.7 kg	3 ons	...		✓	
3	pedagang 3	2.2 kg	1.7 kg	3 ons	...		<input type="checkbox"/>	
4	pedagang 4	2 kg	1.3 kg	7 ons	...			<input type="checkbox"/>
5	pedagang 5	2 kg	1.6 kg	4 ons	...			<input type="checkbox"/>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tidak ada satu pun pedagang dari 5 sampel yang dipilih di jalan barobong yang tidak melakukan kecurangan. Dilihat dari tingkat pengurangannya terdapat 3 pedagang atau sekitar 60% yang tingkat pengurangannya sangat tinggi yaitu 2 atau sekitar 40% pedagang yang mengurangi timbangan yaitu sebanyak 6 ons, 7 ons dan 4 ons. dan terdapat 2 pedagang yang tingkat pengurangan timbangannya sedang yaitu masing-masing sebanyak 3 ons, dan tidak terdapat pedagang yang tingkat pengurangan timbangannya rendah.

Tabel 14. Keadaan timbangan pedagang langsung di jalan Mappanyukki' Makassar

NO	Sampel	Timbangan pedagang	Timbangan peneliti	Selisih		Tingkat pengurangan		
				kurang	lebih	rendah	Sedang	tinggi
1	pedagang 1	2.4 kg	1.8 kg	2 ons	...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2	pedagang 2	2.2 kg	1.6 kg	4 ons	...			<input type="checkbox"/>
3	pedagang 3	2 kg	1.8 kg	2 ons	...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4	pedagang 4	2 kg	1.5 kg	5 ons	...			<input type="checkbox"/>
5	pedagang 5	2.2 kg	1.6 kg	4 ons	...			<input type="checkbox"/>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tidak ada satu pun pedagang dari 5 sampel yang dipilih di jalan mappanyukki' yang tidak melakukan kecurangan. Dilihat dari tingkat pengurangannya terdapat 3 pedagang atau sekitar 60% yang tingkat pengurangan timbangannya sangat tinggi yaitu 2 pedagang masing-masing sebanyak 4 ons dan 1 pedagang sebanyak 7 ons, dan terdapat 2 pedagang atau sekitar 40% yang tingkat pengurangannya rendah, masing-masing pedagang sebanyak 2 ons, dan tidak terdapat pedagang yang tingkat pengurangan timbangannya sedang.

Pembahasan hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari 20 sampel pedagang langsung yang diambil ternyata seluruhnya melakukan tindakan pengurangan takaran timbangan. Harga yang ditetapkan keseluruhan pedagang langsung di kota Makassar rata-rata Rp 15.000/2kg namun harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan jumlah takaran yang diterima oleh para pembeli, jumlah pengurangan takaran timbangannya bervariasi mulai dari 2 ons sampai 7 ons. Jika dihitung keuntungan yang didapatkan oleh

pedagang langsung dari praktek pengurangan takaran timbangan sangat besar. Keuntungan rata-rata dalam 2 kg Berkisar Rp. 1.500 – Rp.5.250

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pedagang buah langsung yang ada di kota Makassar melakukan praktek tadlis atau praktek penipuan pengurangan takaran timbangan pada saat jual beli ini berarti praktek jual beli dengan menggunakan takaran timbangan yang dilakukan oleh pedagang buah langsung belum sesuai atau melanggar UU No.2 tahun 1981 tentang metrologi legal. sehingga hipotesis yang diajukan “Diduga bahwa takaran dan timbangan yang digunakan pedagang buah-buahan dikota makassar belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku” dinyatakan diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek tadlis atau penipuan takaran timbangan banyak dilakukan oleh para pedagang buah langsung yang berada di kota Makassar, hal ini semata-mata dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, walaupun sebagian dari pedagang mengaku melakukan kecurangan tersebut karena terkadang banyak pembeli yang meminta penambahan buah pada saat proses penimbangan.
2. Praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang langsung dengan menggunakan takaran timbangan yang ada di kota makassar belum sesuai dengan aturan yang ada dalam UU No.2 tahun 1981 Tentang metrologi legal.
3. Banyak pembeli masyarakat kota Makassar yang tidak tahu dengan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang buah langsung pada saat proses penimbangan, sekiranya masyarakat tahu akan kecurangan tersebut, pasti mereka tidak akan membeli karena merasa telah tertipu oleh pedagang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mannan, 2004, "*Teori dan praktek ekonomi islam*", Yogyakarta : Dana Bhakti Yasa.
- Ali Hasan, 2003, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Amir Syarifuddin, 2003. "*Garis-garis besar fiqih*", Jakarta : kencana.
- Arief Budimanta dkk, 2004. "*Corporate Social Responbility*", ICSD, Jakarta
- Basyir, 2004, "*Asas-asas hukum muamalat*", Yogyakarta : UII Press.
- Hamid, Zahri, 2003. "*Asas-asas muamalat*", Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga.

- Karnaen A.Poewaatmadja,2004 “*Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*”,
Mardalis, 2006, “*Norma dan etika ekonomi islam*”, Jakarta : Gema insani press.
Masyuri, 2005, “*system perdagangan dalam islam*”, Jakarta : LIPI
Muhammad Yusuf, 2005,” *Halal dan haram dalam islam*”, jakarta : Bina Ilmu.
Muslih, 2004, “*Fiqih ekonomi keuangan islam*”. Jakarta : Darul haq.
Suherman, 2005, “*Pengantar teori ekonomi*”, Jakarta : Raja walipress.
Rafik Issa Beekum, 2004, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”,Yogyakarta : Pustaka pelajar

Sumber lain :

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=223334&kat_id=319
http://www.bab9-agama_islam_dan_ekonomi.
Undang-Undang No.2 tahun 1981 tentang metrologi legal